



PUTUSAN

Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rumah Saudara ibu RIRI Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perubahan mencabut posita dan petitum

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



mengenai perintah pengiriman salinan putusan, selengkapnya dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2003 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta barat, sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/29/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga Terakhir ngontrak di Kampung Saga Rt.005 Rw.002 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 Orang anak : -----
 - 3.1. Anak 1 (L) Umur 11 tahun; -----
 - 3.2. Anak 2 (L) Umur 6 tahun; -----
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 lalu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat sering menyakiti perasaan penggugat; -----
 - 4.2. Tergugat tidak memberi napkah lahir kepada Penggugat; -----
 - 4.3. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi; -----

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan thalak Tergugat Kepada Penggugat; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxx/29/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Balaraja Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah; -----
- Bahwa puncaknya akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak diketahui keberadaannya; ----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. Nama saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Balaraja Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah; -----
- Bahwa puncaknya akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak diketahui keberadaannya; ----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat; -----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada kabar beritanya; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat; puncaknya sejak akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)